



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 126/DP3APPKB TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN KAPUAS**

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Kapuas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Kapuas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
 - c. Memantau perkembangan pelaksanaan;
 - d. Perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku 5 (lima Tahun) pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal, 23 Maret 2022

BUPATI KAPUAS, ' 1



BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 126/DP3APPKB TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN KAPUAS

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
KABUPATEN KAPUAS

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1	Bupati Kapuas	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Kapuas	Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas	Wakil Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kapuas	Ketua Harian
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas	Sekretaris
6	KAPOLRES Kapuas	anggota
7	Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas	anggota
8	Ketua Pengadilan Negeri Kapuas	anggota
9	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	anggota
10	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas	anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	anggota
12	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	anggota
13	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas	anggota
14	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas	anggota
15	Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas	anggota
16	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas	anggota
17	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas	anggota
18	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas	anggota
19	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas	anggota
20	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas	anggota
21	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas	anggota
22	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas	anggota
23	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas	anggota

24	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas	anggota
25	Camat Se-Kabupaten Kapuas	anggota
26	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kapuas	anggota
27	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Kapuas	anggota
28	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Kapuas	anggota
29	Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kapuas	anggota
30	Ketua TP. PKK Kabupaten Kapuas	anggota
31	Ketua GOW Kabupaten Kapuas	anggota
32	Ketua PWKI Kabupaten Kapuas	anggota
33	Ketua Persatuan Wartawan Kabupaten Kapuas	anggota
34	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	anggota
35	Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Kapuas Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	anggota
36	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kapuas	anggota
37	Kasi Perlindungan Perempuan Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	anggota
38	Kasi Perlindungan Anak Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	anggota
39	Kasi Perlindungan Anak Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	anggota

BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT